

# KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INBRENG

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan Usaha.



## PT BARITO PACIFIC Tbk. ("Perseroan")

*Kegiatan Usaha / Business Activities*

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan Aktivitas Perusahaan Holding

**Berkedudukan di**  
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

**KANTOR / OFFICE**  
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63  
Jakarta 11410  
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680  
Website : [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email : [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreng oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB di Wisma Barito Pacific II, Lantai Mezzanine, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 60, Jakarta 11410. Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 November 2022 dan 17 November 2022.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **2 November 2022**

## DEFINISI

<b>ACRA</b>	Accounting and Corporate Regulatory Authority.
<b>Afiliasi</b>	Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.
<b>Akta No. 05/2022</b>	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0018115 tanggal 03 Juni 2022.
<b>Anggaran Dasar</b>	Anggaran dasar Perseroan yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 06 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040605.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250699 tanggal 15 Juni 2022.
<b>Akta No. 64/2022</b>	Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 64 tanggal 23 September 2022 yang telah: (a) mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069113.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022; (b) diberitahukan kepada Kemenkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295089 tanggal 26 September 2022; (c) dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0190906.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022.
<b>BREN</b>	PT Barito Renewables Energy.
<b>Bursa Efek</b>	PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>DGI</b>	PT Darajat Geothermal Indonesia.
<b>DPS</b>	Daftar Pemegang Saham.
<b>GE</b>	Green Era Energy Pte. Ltd.
<b>GI</b>	PT Griya Idola

<b>Kemenkumham</b>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
<b>KJPP</b>	Kantor Jasa Penilai Publik.
<b>KR</b>	Kusnanto & rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis).
<b>KSEI</b>	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
<b>Laporan Keuangan</b>	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir di 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh KAP Imelda dan Rekan tanggal 28 Oktober 2022.
<b>Laporan Penilaian</b>	Laporan penilaian yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan.
<b>Menkumham</b>	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
<b>OJK</b>	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
<b>Pendapat Kewajaran</b>	Pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan oleh Perseroan.
<b>Penilai</b>	Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
<b>Perusahaan Terbuka</b>	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
<b>Perusahaan Terkendali</b>	Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
<b>POJK No. 15/2020</b>	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
<b>POJK No.</b>	Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum

<b>16/2020</b>	Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tanggal 21 April 2020.
<b>POJK No. 17/2020</b>	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 21 April 2020.
<b>POJK No. 35/2020</b>	Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal tanggal 2 Juli 2020.
<b>POJK No. 42/2020</b>	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020.
<b>RUPSLB</b>	Rapat umum pemegang saham luar biasa.
<b>RP</b>	Mata uang rupiah Indonesia.
<b>SEGD I</b>	Star Energy Geothermal Darajat I Ltd.
<b>SEGD II</b>	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.
<b>SEGHPL</b>	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
<b>SEGSL</b>	Star Energy Geothermal Salak Ltd.
<b>SEGSPL</b>	Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.
<b>SEGWWL</b>	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
<b>SPI</b>	Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018.
<b>Transaksi Afiliasi</b>	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
<b>Transaksi Benturan Kepentingan</b>	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
<b>Transaksi Material</b>	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
<b>Transaksi Inbreng</b>	Transaksi pengambilan-bagian atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN yang seluruhnya berjumlah 19.463.808 lembar oleh Perseroan dan GE dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebanyak 12.975.872 lembar yang mewakili 66,7% saham yang diterbitkan oleh BREN yang penyeterannya dilakukan dengan cara menginbrengkan seluruh saham milik Perseroan di SEGHPL sebanyak 66,7% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh</li> </ul> </li> </ul>

SEGHPL; dan

b. GE:

Sebanyak 6.487.936 lembar yang mewakili 33,3% saham yang diterbitkan oleh BREN yang penyetorannya dilakukan dengan cara menginbrogkan seluruh saham milik GE di SEGHPL sebanyak 33,3% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGHPL.

**USD** United States Dollar atau Dollar Amerika Serikat.

**UU Pasar Modal** Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya.

**UUPT** Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020, berikut peraturan pelaksanaannya.

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi Inbreng, sebagaimana didefinisikan di atas, dengan rincian sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi Inbreng ini melibatkan Afiliasi Perseroan, dan rincian mengenai pihak Afiliasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Keterbukaan Informasi ini dan karenanya memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42 Tahun 2020. Lebih lanjut, meskipun Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi Inbreng bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42 Tahun 2020.

Dari sisi nilainya, Transaksi Inbreng ini merupakan Transaksi Afiliasi yang memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020, dimana laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen).

Mengingat Transaksi Inbreng ini dapat dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi yang tergolong Transaksi Material tetapi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka merujuk pada Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 *jo.* Pasal 6 POJK No. 17/2020, atas Transaksi Inbreng ini Perseroan wajib untuk:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Inbreng dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- b. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPSLB;
- c. mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat bersamaan dengan pengumuman RUPSLB;
- d. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK beserta dokumen pendukungnya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Inbreng pada laporan tahunan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, pelaksanaan rencana Transaksi Inbreng oleh Perseroan ini tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditetapkan oleh UUPT, peraturan perundang-undangan terkait di bidang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi Inbreng oleh Perseroan.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI INBRENG

### A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI INBRENG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan pada saat ini secara langsung maupun tidak langsung memiliki seluruh atau 100% saham yang diterbitkan oleh BREN.

Sejalan dengan visi Perseroan untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan, Perseroan merasa perlu untuk mereorganisasi struktur perusahaan yang bernaung di dalam grup Perseroan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi terbarukan baik yang sudah ada saat ini maupun untuk tujuan pengembangan usaha di masa mendatang. Untuk itu, Perseroan menyiapkan BREN sebagai entitas dalam negeri yang akan menaungi kepemilikan aset Perseroan di sektor energi terbarukan.

Dengan adanya restrukturisasi melalui BREN, Perseroan berharap dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terus mengembangkan kegiatan di sektor energi terbarukan di dalam negeri, baik dalam hal operasional maupun akses pendanaan.

### B. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI INBRENG

Objek Transaksi Inbrenng adalah seluruh saham milik Perseroan dan GE di dalam SEGHPH yang masing-masingnya mewakili 66,7% dan 33,3% dari seluruh saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPH, yang akan diinbrenngkan secara keseluruhan ke dalam BREN sebagai penyetoran atas 19.463.808 lembar saham baru yang akan diterbitkan oleh BREN.

Adapun Transaksi Inbrenng ini akan dilakukan dengan nilai sebesar USD1.248.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp. 19.463.808.000.000 menggunakan kurs Rp15.596 / United States Dollar (JISDOR per 31 Oktober 2022).

### C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI INBRENG DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSEROAN

#### 1. BREN

##### Umum

BREN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 5 Februari 2018, dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0010938.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018, dan telah didaftarkan pada daftar perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0029085.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

Anggaran dasar terakhir BREN adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 64/2022.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, BREN menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, pembangunan tenaga listrik, dan pengusaha tenaga panas bumi.

**Pengurusan dan Pengawasan**

Struktur pengurusan dan pengawasan terakhir BREN adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 64/2022 sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Rudy Suparman

**Direksi:**

Direktur : David Kosasih

**Struktur Permodalan**

Struktur permodalan BREN per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Struktur Permodalan</b>			
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.250	1.250.000.000	25
Nilai Nominal		1.000.000	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Perseroan	1.240	1.240.000.000	99,2
2. GI	10	10.000.000	0,8
Jumlah	1.250	1.250.000.000	100,00

**2. SEGHPL**

**Umum**

SEGHPL adalah perusahaan t yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 120 Robinson Road, #08-01, Singapura 068913.

Anggaran dasar terakhir SEGHPL adalah sebagaimana termuat dalam Amended and Restated of Private Company Limited by Shares Constitution tertanggal 26 Juli 2017.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

#### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan ACRA tertanggal 13 Juli 2022, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir SEGHPL adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Nancy Pangestu Tabardel  
 Direktur : Erwin Ciputra  
 Direktur : Agus Salim Pangestu  
 Direktur : Tan Ek Kia  
 Direktur : Rudy Suparman  
 Direktur : Hendra Soetjipto Tan

#### **Struktur Permodalan**

Struktur permodalan terakhir SEGHPL per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. Perseroan	501.591	496.682.153	66,67
2. GE	250.801	253.400.514	33,33
<b>Jumlah</b>	<b>752.392</b>	<b>750.082.667</b>	<b>100,00</b>

### **3. GE**

#### **Umum**

GE adalah perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan nomor registrasi 202201188R. GE memiliki kantor terdaftar pada 1 Kim Seng Promenade #09-07 Great World City, Singapura 237994.

Anggaran dasar terakhir GE adalah sebagaimana termuat dalam A Private Company Limited by Shares Constitution tertanggal 11 Januari 2021.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh GE saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

**Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan ACRA tertanggal 26 oktober 2022, struktur pengurusan dan pengawasan terakhir GE adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Effy Xu Yi Ping  
 Direktur : Nancy Pangestu Tabardel

**Struktur Permodalan**

Struktur permodalan terakhir GE per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
Springhead Holdings Pte. Ltd	1.000	1.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>

**D. INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI INBRENG**

Transaksi Inbreg ini memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d. 1, POJK No. 17/2020. Perseroan berencana menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 9 Desember 2022 dimana pengumuman atas RUPSLB tersebut disampaikan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini.

Setelah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk Transaksi Inbreg, BREN akan menerbitkan 19.463.808 lembar saham baru yang seluruhnya akan diambil-bagian oleh Perseroan dan GE, dimana penyeteroran atas saham baru tersebut akan dibayar dengan cara inbreg atas saham SEGHPL oleh masing-masing Perseroan dan GE.

Selanjutnya, susunan pemegang saham BREN setelah pelaksanaan Transaksi Inbreg akan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Transaksi Inbreg		Penerbitan Saham Baru	Sesudah Transaksi Inbreg	
	Jumlah Saham (A)	%	Jumlah Saham (B)	Jumlah Saham (A+B)	%
Perseroan	1.250	66,7	12.975.872	12.977.122	66,7
GE	625	33,3	6.487.936	6.488.561	33,3
Total	1.875	100	19.463.808	19.465.683	100,0%

**E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI**

Transaksi Inbreng ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul adalah:

- a. Perseroan, SEGHPL, BREN dan GE, dimiliki oleh pemilik manfaat yang sama; dan
- b. Kesamaan pengurus, dimana (a) Komisaris BREN merupakan Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Direktur BREN merupakan Direktur Perseroan; dan (b) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan merupakan Direktur di SEGHPL.

### III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN

Mengingat Transaksi Inbreng ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang tergolong Transaksi Material tetapi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 *jo.* Pasal 6 POJK No. 17/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan surat penugasan No. KR/220803-002 tanggal 3 Agustus 2022, untuk melakukan penilaian dan penyusunan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Inbreng yang akan dilakukan.

#### RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Mengenai Transaksi Inbreng ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00166/2.0162-00/BS/01/0153/1/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

#### A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan, GE, BREN, dan SEGHPL.

#### B. OBJEK PENILAIAN

Objek penilaian adalah nilai pasar atas 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE ("**Objek Penilaian**").

#### C. TUJUAN PENILAIAN

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Inbreng serta untuk memenuhi POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta SPI.

#### **D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS**

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang disusun oleh manajemen SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI dan informasi manajemen SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI terhadap proyeksi laporan keuangan SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian SEGHPL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan SEGHPL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan SEGHPL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan SEGHPL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum SEGHPL berdasarkan anggaran dasar SEGHPL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

#### **E. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN**

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI. Prospek SEGWWL, SEGD I, SEGD II, SEGSL, SEGSP, dan DGI di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi

laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

#### **F. KESIMPULAN NILAI**

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar USD 1,25 miliar.

#### **RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN**

Mengenai Transaksi Inbreng ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Penilaian No. 00168/2.0162-00/BS/01/0153/1/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

#### **A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI**

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan, GE, BRE, dan SEGHPL.

#### **B. OBJEK PENDAPAT KEWAJARAN**

Objek pendapat kewajaran Transaksi Inbreng adalah 100% saham yang telah diterbitkan oleh SEGHPL yang dimiliki oleh Perseroan dan GE yang akan diinbrengkan ke dalam BREN atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh BREN sebanyak 19.463.808 yang diambilbagian oleh Perseroan dan GE.

#### **C. TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Inbreng dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/ 2020 serta SPI.

#### **D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi Inbreng disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Inbreng. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Inbreng hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Inbreng dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, SEGHPL, dan BREN berdasarkan anggaran dasar Perseroan, SEGHPL, dan BREN.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Transaksi Inbreng tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak

berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Inbreng yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Inbreng.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Inbreng pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Inbreng. Transaksi Inbreng akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Inbreng yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Inbreng ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Inbreng. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan

perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

#### **E. PENDEKATAN DAN METODE PENDAPAT KEWAJARAN**

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Inbreng dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Transaksi Inbreng;
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi Inbreng; dan
- c. Analisis atas kewajaran rencana Transaksi Inbreng.

#### **F. KESIMPULAN NILAI**

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan oleh KJPP KR, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Inbreng sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP KR berpendapat **bahwa Transaksi Inbreng adalah wajar.**

### **IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Transaksi Inbreng ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi Inbreng telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

### **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

**PT BARITO PACIFIC TBK.**  
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia  
Telepon: +62-21-530 6711, Faksimile: +62-21-530 6680  
Website: [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email: corpsec@barito.co.id